



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firman Tua Warubu
2. Tempat lahir : Sopo Saba
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/28 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sopo Saba Desa Pagaran Pisang Kec.
Adiankoting Kab. Tapanuli Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum yaitu Robinhot Sihite, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Trt tertanggal 20 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 47/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN TUA WARUBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih ;
 - 1 (satu) buah parang yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala korban ;
 - 3 (tiga) buah batu yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala korban ;
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna abu-abu milik Terdakwa ; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mengakui kesalahan yang diperbuat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FIRMAN TUA WARUBU, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 05:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 di pekarangan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sopo Saba Desa pagaran Pisang kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" terhadap Korban JUNI ANTO WARUWU yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa sedang beristirahat bersama keluarga dirumah orangtuanya yakni

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Trt



saksi Tio Manur Sitompul, kemudian pada subuh hari sekitar pukul 05.00 Wib datang Juni anto Waruwu (Selanjutnya disebut sebagai Korban) kerumah tersebut dan menggedor-gedor pintu sambil berteriak-teriak “keluar kau FIRMAN anjing”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menghampiri korban sambil menanyakan “apa lagi harus dibahas? Tidak malu kau berantam terus?” Kemudian korban menjawab “harus mati kau kubuat”.

Bahwa Terdakwa langsung keluar rumah dan menghampiri korban dan menanyakan apa maksud dan tujuannya datang ketempat itu. Kemudian secara tiba tiba korban menganyunkan kedua tangannya kearah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak berkelahi namun Terdakwa menghindari dan menangkis ayunan tangan korban sambil berlari ke arah dapur rumah.

Bahwa pada saat menuju dapur, Terdakwa melihat sebilah parang yang terletak diatas meja dan langsung mengambil serta mengayunkan parang tersebut kearah korban yang pada saat itu juga ikut mengejar Terdakwa dengan harapan korban tidak lagi mengejar Terdakwa. Bahwa Terdakwa saat yang berlari menghindari kejaran dari korban tiba-tiba terpeleset dan parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa yang membuat Terdakwa dan korban berusaha merebut parang yang telah terjatuh ketanah.

Bahwa Parang tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dan mengayunkannya ke arah kepala dan leher korban secara berkali-kali hingga korban terjatuh. Selanjutnya karena tubuh korban masih bergerak atau masih ada tanda kehidupan pada diri korban, Terdakwa mencari dan mengambil bongkahan batu kali yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan menghantamkan batu tersebut tepat di kepala korban sebanyak empat kali hingga korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa pergi kerumah orangtuanya dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Tio Manur Sitompul yang tidak lain adalah ibu kandung Terdakwa sambil mengatakan “ tenanglah mak, jangan sakit mamak, udah kubunuh abang si Juni, melapor dulu aku kepolisi”.

Bahwa saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat itu kemudian tanpa sengaja bertemu dengan Masler Sitompul dan mencertakan semua kejadian tersebut kepada Masler Sitompul hingga Masler Sitompul mengantarkan Terdakwa ke Polsek Adiankoting untuk menyerahkan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Juni anto Waruwu mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/985/PUSK-TU/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariesty Nelly Panggabean sebagai dokter pada UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN KECAMATAN ADIANKOTING, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala atas terdapat luka robek berukuran 8cmx3.5cmx0.5cm;



- Kepala belakang kiri luka robek berukuran 4cmx0.2cmx0.5cm;
- Kepala belakang tengah luka robek berukuran 7cmx0.2cmx1.5cm;
- Kepala belakang kanan luka robek berukuran 7.5cmx0.2cmx2cm;
- Kepala samping kanan telinga kanan luka robek berukuran 3.5cmx0.2cmx3cm;
- Leher belakang luka robek berukuran 15cmx5cm dan 12.5 cmx3.5cm;
- Oorta dalam keadaan putus;
- Tulang leher pecah;
- Bahu kiri bagian belakang diatas tulang belikat luka robek berukuran 6.8cmx6.5cm;
- Bahu kiri bagian belakang disamping tulang belikat luka robek ukuran 6.5cmx3.8cm;

Dengan kesimpulan, Putusnya pembuluh besar (Aorta) dileher bagian sisi kiri mengakibatkan pendarahan yang mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa FIRMAN TUA WARUBU, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 05:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 di pekarangan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sopo Saba Desa pagaran Pisang kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, "dengan sengaja telah melukai berat orang lain yakni korban Junianto hingga mengakibatkan kematian" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa sedang beristirahat bersama keluarga dirumah orangtuanya yakni saksi Tio Manur Sitompul, kemudian pada subuh hari sekitar pukul 05.00 Wib datang Juni anto Waruwu (Selanjutnya disebut sebagai Korban) kerumah tersebut dan menggedor-gedor pintu sambil berteriak-teriak "keluar kau FIRMAN anjing", tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menghampiri korban sambil menanyakan "apa lagi harus dibahas? Tidak malu kau berantam terus? Kemudian korban menjawab "harus mati kau kubuat".

Bahwa terdakwa langsung keluar rumah dan menghampiri korban dan menanyakan apa maksud dan tujuannya datang ketempat itu. Kemudian secara tiba tiba korban menganyunkan kedua tangannya kearah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak berkelahi namun Terdakwa menghindari dan menangkis ayunan tangan korban sambil melarikan diri ke arah dapur rumah.

Bahwa saat Terdakwa melarikan diri kearah dapur ada melihat sebilah parang terletak diatas meja sehingga tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung mengambil dan mengayunkan kearah korban yang pada saat itu juga ikut mengejar Terdakwa dengan harapan korban tidak lagi mengejar-ngejar Terdakwa. Bahwa Terdakwa saat berlari-lari menghindari kejaran dari korban



tiba-tiba terpeleset dan parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa sehingga dengan keadaan panik Terdakwa dan korban berusaha merebut parang yang telah terjatuh ketanah.

Bahwa pada saat rebutan parang, korban terjatuh dan telungkup ditanah hingga posisi korban tidak menguntungkan selanjutnya Terdakwa segera mengambil parang dan kemudian dengan tanpa hak dan dengan sadar mengayunkan parang tersebut tepat ke arah kepala dan leher korban secara berkali-kali hingga korban kembali terjatuh untuk kedua kalinya. Selanjutnya dengan penuh amarah dan emosi lantaran korban selama ini sering membuat onar didaerah tersebut dan menyakiti saksi Tio Manur Sitompul yang tidak lain adalah ibu kandungya sendiri, kemudian Terdakwa mengambil batu kali yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan selanjutnya memukul kepala korban dengan batu kali sebanyak empat kali dengan harapan korban lumpuh dan tidak berbuat onar lagi ditempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa FIRMAN TUA WARUBU langsung meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Terdakwa pulang kerumah orangtuanya dan menceritakan kembali kejadian tersebut kepada saksi Tio Manur Sitompul sambil mengatakan "tenanglah mak, jangan sakit mamak, udah kubunuh abang si Juni, melapor aku dulu aku kepolisi".

Bahwa saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat itu kemudian tanpa sengaja bertemu dengan saksi Masler Sitompul dan mencertakan semua kejadian tersebut kepada saksi Masler Sitompul hingga saksi mengantarkannya ke Polsek Adiankoting untuk menyerahkan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Juni anto Waruwu mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/985/PUSK-TU/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariesty Nelly Panggabean sebagai dokter pada UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN KECAMATAN ADIANKOTING, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala atas terdapat luka robek berukuran 8cmx3.5cmx0.5cm;
- Kepala belakang kiri luka robek berukuran 4cmx0.2cmx0.5cm;
- Kepala belakang tengah luka robek berukuran 7cmx0.2cmx1.5cm;
- Kepala belakang kanan luka robek berukuran 7.5cmx0.2cmx2cm;
- Kepala samping kanan telinga kanan luka robek berukuran 3.5cmx0.2cmx3cm;
- Leher belakang luka robek berukuran 15cmx5cm dan 12.5 cmx3.5cm;
- Oarta dalam keadaan putus;
- Tulang leher pecah;
- Bahu kiri bagian belakang diatas tulang belikat luka robek berukuran 6.8cmx6.5cm;
- Bahu kiri bagian belakang disamping tulang belikat luka robek ukuran 6.5cmx3.8cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan, Putusnya pembuluh besar (Aorta) dileher bagian sisi kiri mengakibatkan pendarahan yang mengakibatkan kematian;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Undang-undang Hukum Pidana.
Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa FIRMAN TUA WARUBU, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 05:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 di pekarangan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sopo Saba Desa pagaran Pisang kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa sedang beristirahat bersama keluarga dirumah orangtuanya yakni saksi Tio Manur Sitompul, kemudian pada subuh hari sekitar pukul 05.00 Wib datang Juni anto Waruwu (Selanjutnya disebut sebagai Korban) kerumah tersebut dan menggedor-gedor pintu sambil berteriak-teriak "keluar kau FIRMAN anjing", tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menghampiri korban sambil menanyakan "apa lagi harus dibahas? Tidak malu kau berantam terus? Kemudian korban menjawab "harus mati kau kubuat".

Bahwa terdakwa langsung keluar rumah dan menghampiri korban dan menanyakan apa maksud dan tujuannya datang ketempat itu. Kemudian secara tiba tiba korban menganyunkan kedua tangannya kearah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak berkelahi namun Terdakwa menghindari dan menangkis ayunan tangan korban sambil melarikan diri ke arah dapur rumah

Bahwa saat Terdakwa melarikan diri kearah dapur ada melihat sebilah parang terletak diatas meja sehingga tanpa piker panjang Terdakwa langsung mengambil dan mengayunkan kearah korban yang pada saat itu juga ikut mengejar Terdakwa dengan harapan korban tidak lagi mengejar-ngejar Terdakwa. Bahwa Terdakwa saat berlari-lari menghindari kejaran dari korban tiba-tiba terpeleset dan parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa sehingga dengan keadaan panik Terdakwa dan korban berusaha merebut parang yang telah terjatuh ketanah.

Bahwa pada saat rebutan parang, korban terjatuh dan telungkup ditanah hingga posisi korban tidak menguntungkan selanjutnya Terdakwa segera mengambil parang dan kemudian dengan tanpa hak dan dengan sadar mengayunkan parang tersebut tepat ke arah kepala dan leher korban secara berkali-kali hingga korban kembali terjatuh untuk kedua kalinya. Selanjutnya dengan penuh amarah dan emosi lantaran korban selama ini sering membuat onar didaerah tersebut dan menyakiti saksi Tio Manur Sitompul yang tidak lain

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ibu kandungya sendiri, kemudian Terdakwa mengambil batu kali yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan selanjutnya memukul kepala korban dengan batu tersebut sebanyak empat kali hingga korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Terdakwa pulang kerumah orangtuanya dan menceritakan kembali kejadian tersebut kepada saksi Tio Manur Sitompul sambil mengatakan "tenanglah mak, jangan sakit mamak, udah kubunuh abang si Juni, melapor aku dulu aku kepolisi".

Bahwa saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat itu kemudian tanpa sengaja bertemu dengan saksi Masler Sitompul dan mencertakan semua kejadian tersebut kepada saksi Masler Sitompul hingga saksi mengantarkannya ke Polsek Adiankoting untuk menyerahkan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Juni anto Waruwu mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/985/PUSK-TU/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariesty Nelly Panggabean sebagai dokter pada UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN KECAMATAN ADIANKOTING, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala atas terdapat luka robek berukuran 8cmx3.5cmx0.5cm;
- Kepala belakang kiri luka robek berukuran 4cmx0.2cmx0.5cm;
- Kepala belakang tengah luka robek berukuran 7cmx0.2cmx1.5cm;
- Kepala belakang kanan luka robek berukuran 7.5cmx0.2cmx2cm;
- Kepala samping kanan telinga kanan luka robek berukuran 3.5cmx0.2cmx3cm;
- Leher belakang luka robek berukuran 15cmx5cm dan 12.5 cmx3.5cm;
- Oorta dalam keadaan putus;
- Tulang leher pecah;
- Bahu kiri bagian belakang diatas tulang belikat luka robek berukuran 6.8cmx6.5cm;
- Bahu kiri bagian belakang disamping tulang belikat luka robek ukuran 6.5cmx3.8cm;

Dengan kesimpulan, Putusnya pembuluh besar (Aorta) dileher bagian sisi kiri mengakibatkan pendarahan yang mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiwin Manullang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polsek Adiankoting ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami saksi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Sopo Saba Desa Pagaran Pisang Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di samping rumah mertua saksi ;
 - Bahwa korban merupakan suami dari saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang digunakan Terdakwa pada saat membunuh suami saksi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan masalah dengan pihak keluarga ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan suami saksi tidak pernah teribat suatu masalah apapun ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika suami saksi telah dibunuh oleh Terdakwa pada saat saksi merasa lapar dan hendak membeli sarapan ke luar, saksi melihat di rumah mertua saksi bendera kuning dan suasana ramai kemudian saksi melihat kedalam dan saksi melihat suami saksi telah meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa saja alat yang digunakan oleh Terdakwa, akantetapi saksi melihat di rumah mertua saksi sebuah parang dengan panjang sekitar 20 centimeter warna hitam dengan gagang besi dan beberapa batu yang berlumuran darah ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan dalam kesehariannya ;
 - Bahwa korban tidak suka terhadap Terdakwa, akantetapi saksi tidak mengetahui apa alasan ketidak sukaan dari korban tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut terdapat didalam rumah mertua saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan ;
2. Masler Sitompul dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polsek Adiankoting ;
 - Bahwa benar, keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami saksi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Sopo Saba Desa Pagaran Pisang Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di samping rumah mertua saksi ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang digunakan Terdakwa pada saat membunuh korban ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui motif dari Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan korban ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika korban telah dibunuh oleh Terdakwa pada saat saksi hendak mengantar anak ke sekolah sekira pukul 06.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan "tolong antar kan saksi ke kantor polisi saksi ada menanyakan kepada Terdakwa alasannya dan Terdakwa menjawab "berkelahi kami tadi malam, karena sudah mengancam diri saksi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan dalam kesehariannya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak suka terhadap Terdakwa, akantetapi saksi tidak mengetahui apa alasan ketidak sukaan dari korban tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan ;
3. Tio Manur Sitompul dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polsek Adiankoting ;
 - Bahwa benar, keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami saksi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Sopo Saba Desa Pagaran Pisang Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di samping rumah mertua saksi ;
 - Bahwa saksi tidak melihatkejadian pembunuhan tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang digunakan Terdakwa pada saat membunuh korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui motif dari Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan korban ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika korban telah dibunuh oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 Terdakwa memberi tahu saksi jika dirinya sudah membunuh korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban ;
 - Bahwa benar korban sering membuat masalah serta sering mengancam saksi beserta adik-adik korban ;
 - Bahwa korban pernah mengancam saksi dengan menggunakan pisau di leher saksi ;
 - Bahwa korban bersikap kasar terhadap saksi dan adik-adiknya sudah cukup lama namun saksi lupa persis nya ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami saksi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Sopo Saba Desa Pagaran Pisang Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa korban merupakan abang kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara menebas tangan, kepala dan leher korban dengan menggunakan sebuah parang dengan ukuran sekira 40 cm (empat puluh centi meter) warna hitam dengan gagang besi kemudian memukul bagian kepala korban dengan menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang melihat dan mengetahui kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan korban sering kali melakukan ancaman, intimidasi dan kekerasan fisik terhadap orangtua, Istri, anak dan saudara kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa benar korban dalam kesehariannya suka mabuk-mabukan ;
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan dilokasi tersebut seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa barang bukti batu tersebut Terdakwa gunakan untuk memukul kepala dari korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam ;
2. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
3. 1 (satu) pasang sepatu warna putih ;
4. 1 (satu) buah parang yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala korban ;
5. 3 (tiga) buah batu yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala korban ;
6. 1 (satu) helai kaos oblong warna abu-abu milik Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami saksi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Sopo Saba Desa Pagaran Pisang Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa korban merupakan abang kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara menebas tangan, kepala dan leher korban dengan menggunakan sebuah parang dengan ukuran sekira 40 cm (empat puluh centi meter) warna hitam dengan gagang besi kemudian memukul bagian kepala korban dengan menggunakan batu sebanyak empat kali ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak ada seorang pun yang melihat dan mengetahui kejadian pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam yurisprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa Firman Tua Warubu serta mempunyai identitas yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan sepanjang persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;
Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja tidak diatur secara jelas dalam peraturan. Di dalam penjelasan Memorie van Toechlichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (wilens en wetens). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yaitu pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi alasan ancaman dipidana;
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet Bij Zekerheids bewustzijn) yaitu pelaku dengan tujuannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik;
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (opzet mogelijkheids – Bewustzijn) yaitu kesengajaan yang dibayangkan akan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu (Asas-asas hukum Pidana di Indonesia hal. 65-70 Prof. Wiryono Prodjodikoro, SH., PT. Refika Aditama);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang atau makar mati ataupun pembunuhan (doodslag);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Wiwin Manullang, saksi Masler Sitompul dan saksi Tio Manur Sitompul, yang didukung pula dengan keterangan Terdakwa bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 05:30 WIB tepatnya di pekarangan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sopo Saba Desa pagaran Pisang Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa kejadian pembunuhan ini dikarenakan korban datang kerumah dengan berteriak mengatakan “keluar kau Firman anjing”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menghampiri korban sambil menanyakan “apa lagi harus dibahas? Tidak malu kau berantam terus?” Kemudian korban menjawab “harus mati kau kubuat”, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan menghampiri korban untuk menanyakan



maksud dan tujuan korban datang akan tetapi secara tiba-tiba korban menganyunkan kedua tangannya kearah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak terdakwa berkelahi namun Terdakwa menghindar dan menangkis ayunan tangan korban sambil berlari ke arah dapur rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke dapur dan melihat sebilah parang yang terletak diatas meja dan terdakwa langsung mengambil serta mengayunkan parang tersebut kearah korban yang pada saat itu juga ikut mengejar Terdakwa dengan harapan korban tidak lagi mengejar Terdakwa. Bahwa Terdakwa saat berlari menghindari kejaran dari korban tiba-tiba terpeleset dan parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa yang membuat Terdakwa dan korban berusaha merebut parang yang telah terjatuh ketanah, kemudian parang tersebut berhasil terdakwa rebut, lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kepala dan leher korban secara berkali-kali hingga korban terjatuh. Selanjutnya karena tubuh korban masih bergerak atau masih ada tanda kehidupan pada diri korban, Terdakwa mencari dan mengambil bongkahan batu kali yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan menghantamkan batu tersebut tepat di kepala korban sebanyak 4 (empat) empat kali hingga korban tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/985/PUSK-TU/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariesty Nelly Panggabean sebagai dokter pada UPT Puskesmas Parsingkaman Kecamatan Adiankoting, dengan hasil pemeriksaan : Kepala atas terdapat luka robek berukuran 8cmx3.5cmx0.5cm, Kepala belakang kiri luka robek berukuran 4cmx0.2cmx0.5cm, Kepala belakang tengah luka robek berukuran 7cmx0.2cmx1.5cm, Kepala belakang kanan luka robek berukuran 7.5cmx0.2cmx2cm, Kepala samping kanan telinga kanan luka robek berukuran 3.5cmx0.2cmx3cm, Leher belakang luka robek berukuran 15cmx5cm dan 12.5 cmx3.5cm;

- Oorta dalam keadaan putus;
- Tulang leher pecah;
- Bahu kiri bagian belakang diatas tulang belikat luka robek berukuran 6.8cmx6.5cm;
- Bahu kiri bagian belakang disamping tulang belikat luka robek ukuran 6.5cmx3.8cm;

Dengan kesimpulan, Putusnya pembuluh besar (Aorta) dileher bagian sisi kiri mengakibatkan pendarahan yang mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa parang yang merupakan benda tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebas tangan, kepala dan leher korban



sehingga korban banyak mengeluarkan darah, saat terdakwa melihat korban masih bernafas kemudian terdakwa mengambil batu, lalu menghantamkan batu tersebut kekepala korban. Dimana parang tersebut adalah senjata yang apabila mengenai organ vital seseorang dapat berakibat fatal. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menginsyafi jika parang tersebut mengenai bagian kepala, wajah dan leher seseorang/korban akan dapat mengakibatkan kematian terhadap korban atau orang lain. Dan Terdakwa yang telah menebas parang ke leher korban bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban dengan alasan korban sering mengancam akan membunuh terdakwa dan korban juga sering mabuk-mabukan bukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan untuk menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih, 1 (satu) buah parang yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala korban, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) helai kaos oblong warna abu-abu milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala korban yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan meninggalnya korban Juni Anto Waruwu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak-anak korban kehilangan kasih sayang seorang ayah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Firman Tua Warubu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh kerena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih ;
 - 1 (satu) buah parang yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala korban ;
 - 3 (tiga) buah batu yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala korban ;
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna abu-abu milik Terdakwa ;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sayed Fauzan, S.H., M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Octavianus, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, dihadiri oleh Gindo Bastian Purba, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan terdakwa secara Online ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H.,M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Martin Octavianus, S.H.,M.H.